



**KEPALA DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA DEMPET  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DUSUN BRANGKIDUL  
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET  
KABUPATEN DEMAK**

**DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2025**



KEPALA DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA DEMPET

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN BRANGKIDUL DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEMPET

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada Masyarakat, perlu dilakukan pembentukan dusun;

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum telah dilakukan pembentukan Dusun Brangkidul Desa Dempet Kecamatan Dempet sesuai dengan tahapan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penataan Dusun dan telah mendapat Rekomendasi Bupati Demak Nomor : 146.3/819; tentang persetujuan pemekaran Dusun Brangkidul Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun Brangkidul Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 );
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penataan Dusun ( Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 31 ;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMPET  
Dan  
KEPALA DESA DEMPET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DUSUN BRANGKIDUL DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET

Pasal 1

- (1) Penataan Dusun di Desa Dempet dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, serta memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan di Desa Dempet.
- (2) Penataan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pembentukan Dusun.

## Pasal 2

- (1) Sebelum dilakukan pemekaran dusun, jumlah dusun di Desa Dempet adalah 2 (dua) dusun terdiri dari:
- Dusun Dempet;
  - Dusun Botosiman;
- (2) Pemekaran dusun dilakukan terhadap Dusun Dempet.
- (3) Pembentukan Dusun Dempet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat setempat.
- Setelah dilakukan pemekaran dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), jumlah dusun di Desa Dempet adalah 3 (tiga) dusun terdiri dari:
- Dusun Dempet;
  - Dusun Botosiman;
  - Dusun Brangkidul;

## Pasal 3

- (1) Batas wilayah Dusun Dempet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Desa Botosengon
  - Sebelah Barat : Desa Bunderan
  - Sebelah Utara : Sungai Sidowayah
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Dempet - Purwodadi
- (2) Batas wilayah Dusun Botosiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut :
- Sebelah Timur : Desa Kedungori
  - Sebelah Barat : Desa Bunderan
  - Sebelah Utara : Desa Kuwu
  - Sebelah Selatan : Sungai Sidowayah, Dusun Dempet
- (3) Batas wilayah Dusun Brangkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut :
- Sebelah Timur : Sungai Teleng
  - Sebelah Barat : Desa Bunderan, Desa Kalianyar
  - Sebelah Utara : Sungai Jajar
  - Sebelah Selatan : Desa Doreng, Desa Bunderan

## Pasal 5

Peta batas wilayah dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Dempet

Pada Tanggal : 16 Oktober 2025

Kepala Desa Dempet



Diundangkan di : Dempet

Pada Tanggal : 16 Oktober 2025

Sekretaris Desa Dempet

WASTU HIDAYAT

LEMBARAN DESADEMPET TAHUN 2025 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Desa Dempet  
Nomor : Nomor 6 Tahun 2025  
Tanggal : 13 Oktober 2025

DES A KUWU, TEGAL, JAWA TENGAH

## PETA DESA DEMPET

U



DESA KUWU  
KEC. DEMPET

DESA BUNDERAN  
KEC. WONOSALAM

DESA BOTOSENGON  
KEC. DEMPET

DESA DORENG  
KEC. WONOSALAM

DESA TLOGOSIH  
KEC. KEBONAGUNG

DESA SUKOKIDUL  
KEC. KEBONAGUNG

### LEGENDA

- : RUMAH MISKIN
- : RUMAH SEDANG
- : RUMAH KAYA
- : JALAN DESA
- : JALAN KAMPUNG
- : SUNGAI
- : SUNGAI PAM
- : BATAS DESA
- : JALAN RAYA

# **PETA DUSUN BRANGKIDUL**

**DESA BUNDERAN  
KEC. WONOSALAM**

